



**PUTUSAN**  
Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SOLIKIN BIN JUDI**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulungagung Rt 006 Rw 003 Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa Solikin Bin Judi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

*laman 1 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN BIN KAMIN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brenggolo Rt 005 Rw 003 Kec. Kalitidu  
Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kurniawan Bin Kamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim Putra, SH.MH, Dkk Para Advokat pada biro Bantuan hukum Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 kav 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

laman 2 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SOLIKIN Bin JUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **KURNIAWAN Bin KAMIN** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SOLIKIN Bin JUDI** dan terdakwa II **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - - 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna hitam;
  - - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y15 warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*laman 3 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa I **SOLIKIN Bin JUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **KURNIAWAN Bin KAMIN PERTAMA** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik KEDUA pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya masing-masing pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 22.45 Wib, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik pada saat saksi FANI PUSPITA SARI sedang videocall tiba-tiba saksi FANI PUSPITA SARI melihat ada sebuah handphone di lubang ventilasi kamar kost FANI PUSPITA SARI, selanjutnya saksi FANI PUSPITA SARI keluar kamar dan menuju rumah saksi ETYK RAHAYU selaku pemilik rumah kost namun disuruh kembali esok hari, kemudian keesokan harinya sekitar hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 05.00 Wib saksi FANI PUSPITA SARI bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM dan ketua RW mendatangi kost putra yang berada di sebelah kanan kost putri untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari para penghuni kost putra dan didapati didalam handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II terdapat rekaman video orang mandi. Selanjutnya terdakwa II dibawa ke Balai RT bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM selaku pemilik kost dan pada saat di Balai RT saksi ETYK RAHAYU memperlihatkan rekaman video orang sedang mandi dari sebuah handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II kepada saksi

*laman 4 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dan setelah diamati wanita dalam video tersebut adalah saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI, selanjutnya berdasarkan dari pengakuan terdakwa II bahwa terdakwa II merekam video tersebut bersama dengan terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di kamar mandi kost putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian PERTAMA para terdakwa merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kamar kost pria naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan. Setelah selesai merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) detik secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai – ramai kepada terdakwa I, Sdr. WONDO (DPO), Sdr. SRIPIN (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah kamar saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

laman 5 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian KEDUA para terdakwa merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa II bersama dengan terdakwa I naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa II berdiri di lantai dak tersebut sedangkan terdakwa I menunggu di sekitar lantai 3 kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan. Setelah selesai merekam saksi FANI PUSPITA SARI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai – ramai kepada terdakwa I, Sdr. WONDO (DPO), Sdr. SRIPIN (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No Lab : 7446/FKF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabadlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti :
  - 705/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk ViVO model 1902 Y17 warna biru dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik

laman 6 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

- 706/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone REALME model RMX1821 warna hitam dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dan saksi DIAN PERMATASARI trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **SOLIKIN Bin JUDI** Bersama-sama dengan terdakwa II **KURNIAWAN Bin KAMIN PERTAMA** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik KEDUA pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya masing-masing pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 22.45 Wib, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik pada saat saksi FANI PUSPITA SARI sedang videocall tiba – tiba saksi FANI PUSPITA SARI melihat ada sebuah handphone di lubang ventilasi kamar kost FANI PUSPITA SARI, selanjutnya saksi FANI PUSPITA SARI keluar kamar dan menuju rumah saksi ETYK RAHAYU selaku pemilik rumah kost namun disuruh kembali esok hari, kemudian

laman 7 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekitar hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 05.00 Wib saksi FANI PUSPITA SARI bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM dan ketua RW mendatangi kost putra yang berada di sebelah kanan kost putri untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari para penghuni kost putra dan didapati didalam handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II terdapat rekaman video orang mandi. Selanjutnya terdakwa II dibawa ke Balai RT bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM selaku pemilik kost dan pada saat di Balai RT saksi ETYK RAHAYU memperlihatkan rekaman video orang sedang mandi dari sebuah handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II kepada saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dan setelah diamati wanita dalam video tersebut adalah saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI, selanjutnya berdasarkan dari pengakuan terdakwa II bahwa terdakwa II merekam video tersebut bersama dengan terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di kamar mandi kost putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Kebomas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian PERTAMA para terdakwa merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kamar kost pria naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak diketahui. Setelah selesai merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) detik secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai – ramai kepada terdakwa I, Sdr. WONDO (DPO), Sdr. SRIPIN

laman 8 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah kamar saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

- Bahwa kejadian KEDUA para terdakwa merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa II bersama dengan terdakwa I naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa II berdiri di lantai dak tersebut sedangkan terdakwa I menunggu di sekitar lantai 3 kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan. Setelah selesai merekam saksi FANI PUSPITA SARI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai – ramai kepada terdakwa I, Sdr. WONDO (DPO), Sdr. SRIPIN (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost

laman 9 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No Lab : 7446/FKF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti :

1. 705/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk ViVO model 1902 Y17 warna biru dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
2. 706/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone REALME model RMX1821 warna hitam dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dan saksi DIAN PERMATASARI trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pornografi yang saksi alami dan baru mengetahui pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 06.30 wib pada saat saksi dipanggil oleh ibu kost

laman 10 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Balai Rt. 09 yang sudah berkumpul banyak orang, selanjutnya di Balai RT tersebut saksi ditanya oleh Ibu Kost sambil menunjukkan video dari sebuah Handphone, selanjutnya saksi melihat dan mengamati rekaman video di HP dan ternyata orang mandi yang ada di video tersebut adalah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan para penghuni kost saksi, Ibu kost dan dengan didampingi Bhabinkamtibmas, untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Handphone yang terdapat video aktivitas saksi mandi adalah Handphone merk Realme 3 warna Hitam dan setelah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Penyidik, saksi baru mengetahui bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa II KURNIAWAN BIN KAMIN;

- Bahwa dalam rekaman video tentang aktivitas saksi mandi di dalam kamar mandi kost dalam kondisi saksi telanjang bulat berdurasi sekitar kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) detik, video tersebut diambil/direkam pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 19.38 Wib, di kamar mandi umum kost putri milik Ibu ETYK Jl. Segoromadu I No. 53 RT 009 RW 002 Desa Segoromadu Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja serta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi merekam/memvideo aktivitas saksi saat mandi di kamar mandi kost putri dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara merekam/memvideo aktivitas saksi mandi;

- Bahwa kondisi kamar kost tempat saksi tinggal terdapat 9 kamar yang dihuni oleh para wanita dengan kamar mandi sebanyak 1 (satu) unit dan diatas kamar mandi tersebut terdapat tempat yang terbuat dari dakor akses yang biasa digunakan untuk tempat menjemur pakaian yang menghubungkan dengan kamar kost pria;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban perekaman yang dilakukan oleh para terdakwa ada juga teman saksi sesama penghuni kamar kost putri yang menjadi korban lain antara lain Dian Permata Sari, sdr. Siti Zulaika dan saksi Agnes Oktavian;

laman 11 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya saksi merasa malu, perasaan takut dan trauma;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. FANI PUSPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 22.45 Wib, bertempat di Kamar Kost Putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik pada saat saksi sedang videocall tiba-tiba saksi melihat ada sebuah handphone di lubang ventilasi kamar kost saksi, selanjutnya saksi keluar kamar dan menuju rumah saksi ETYK RAHAYU selaku pemilik rumah kost namun disuruh kembali esok hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 05.00 Wib saksi bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM dan ketua RW mendatangi kost putra yang berada di sebelah kanan kost putri untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari para penghuni kost putra dan didapati didalam handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II terdapat rekaman video orang mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dibawa ke Balai RT bersama dengan saksi ETYK RAHAYU, saksi AGUS SHO'IM selaku pemilik kost dan pada saat di Balai RT saksi ETYK RAHAYU memperlihatkan rekaman video orang sedang mandi dari sebuah handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II kepada saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dan setelah diamati wanita dalam video tersebut adalah saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan terdakwa II yang merekam video tersebut bersama dengan terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di kamar mandi kost putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

lamam 12 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa handphone yang terdapat video aktivitas saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI mandi adalah Handphone merk Realme 3 warna Hitam yang setelah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Penyidik, saksi baru mengetahui bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa II KURNIAWAN BIN KAMIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara 2 (dua) buah Handphone yang ditunjukkan dalam persidangan mana yang digunakan untuk merekam/memvideo aktivitas saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara merekam/memvideo aktivitas mandi;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa Handphone merk Realme 3 warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman video aktivitas saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI mandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI merasa malu, perasaan takut dan trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. DIAN PERMATASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pornografi yang saksi alami namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 19.20 wib pada saat saksi di panggil oleh ibu kost di Balai Rt. 09 yang sudah berkumpul banyak orang, selanjutnya di Balai RT tersebut saksi ditanya oleh Ibu Kost sambil menunjukkan video dari sebuah Handphone kemudian setelah saksi melihat dan mengamati rekaman video di HP tersebut, ternyata orang mandi yang ada di video tersebut adalah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan para penghuni kost saksi, Ibu kost dan dengan didampingi Bhabinkamtibmas,

laman 13 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk





untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui waktu pengambilan video tersebut setelah melihat rincian rekaman video dari Handphone milik para terdakwa, bahwa masing-masing video saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI, sdr. SITI ZULAIKA, saksi AGNES OKTAVIANI dan saksi sendiri pada saat mandi tersebut direkam pada hari yang berbeda-beda;

- Bahwa saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI direkam pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 19.35 wib, saksi sendiri direkam pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira jam 20.22 Wib, sdr. SITI ZULAIKA direkam pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 20.36 wib dan saksi AGNES OKTAVIANI direkam pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.37 wib;

- Bahwa lokasi pengambilan video kesemuanya di kamar mandi umum kost putri milik Ibu ETYK Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 09 Rw. 02 Desa Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa handphone yang terdapat video aktivitas saksi mandi adalah Handphone merk Realme 3 warna Hitam yang setelah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Penyidik, saksi baru mengetahui bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa II KURNIAWAN BIN KAMIN;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja serta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi merekam/memvideo aktivitas saksi saat mandi di kamar mandi kost putri dengan kondisi dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan malu, perasaan takut dan trauma;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. AGNES OKTAVIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

*laman 14 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang perbuatan pornografi yang saksi alami dan saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama dengan saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI hendak berangkat kerja, sesampainya di depan Balai RT 009 saksi dan saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI dipanggil Ibu ETYK selaku pemilik kost putri di Balai Rt. 09, saksi dan saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI ditanya oleh Ibu ETYK sambil menunjukkan video dari sebuah Handphone, Ibu ETYK menanyakan kepada saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI apakah orang mandi yang ada di video tersebut adalah saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI atau bukan;
- Bahwa setelah itu saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI mengambil Handphone tersebut dan mengamati rekaman videonya dan benar ternyata orang mandi yang ada di video tersebut adalah saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI serta para terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas;
- Bahwa handphone yang terdapat video aktivitas saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI mandi adalah Handphone merk Realme 3 warna Hitam yang setelah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Penyidik, saksi baru mengetahui bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa II KURNIAWAN BIN KAMIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara 2 (dua) buah Handphone yang ditunjukan Penyidik mana yang digunakan untuk merekam/memvideo aktivitas saksi mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara merekam/memvideo aktivitas saksi mandi;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa Handphone merk Realme 3 warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman video aktivitas saksi mandi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. SOLIKIN Bin JUDI**

laman 15 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kejadian Pertama terdakwa bersama terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** merekam saksi **SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI** yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** mengajak terdakwa yang sama-sama merupakan penghuni kos pria untuk merekam saksi **SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI** yang sedang mandi dengan cara naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri;
- Bahwa kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II ke dalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi saksi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah selesai merekam saksi **SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI** yang sedang mandi dengan hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) detik secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai-ramai kepada terdakwa I, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah kamar saksi **DIAN PERMATASARI** (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

lamam 16 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian Kedua terdakwa bersama terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa II berdiri di lantai dak tersebut sedangkan terdakwa menunggu di sekitar lantai 3 kemudian terdakwa II memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa II kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah selesai merekam saksi FANI PUSPITA SARI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa II hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai-ramai kepada terdakwa, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa II memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II dengan dipegang oleh terdakwa II dengan posisi landscape, setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa II namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

## **Terdakwa II. KURNIAWAN Bin KAMIN**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

laman 17 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pertama terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** untuk merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kamar kost pria naik kelantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah selesai merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) detik secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai-ramai kepada terdakwa I, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa dengan dipegang oleh terdakwa dalam posisi landscape;
- Bahwa setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa, namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah kamar saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa kejadian KEDUA para terdakwa merekam saksi SEPTYANTI DEWI NUGRAHENI yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri

laman 18 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002  
Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri kemudian terdakwa berdiri di lantai dak tersebut, sedangkan terdakwa I menunggu di sekitar lantai 3 kemudian terdakwa memasukkan handphone REALME 3 warna hitam milik terdakwa kedalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah selesai merekam saksi FANI PUSPITA SARI yang sedang mandi, hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa. Setelah itu oleh terdakwa II ditempat yang sama hasil rekaman tersebut dipertontonkan secara beramai-ramai kepada terdakwa I, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) dengan cara terdakwa memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa dengan dipegang oleh terdakwa dengan posisi landscape;
- Bahwa setelah selesai menonton selanjutnya video tersebut oleh terdakwa dihapus dari galeri handphone milik terdakwa, namun tidak dihapus secara permanen dan secara bersamaan terdakwa I memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru milik terdakwa I kedalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah saksi DIAN PERMATASARI (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa mengambil video para penghuni kost wanita sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) kali sesuai dengan video yang ada di dalam hp milik terdakwa dan video tersebut tersimpan tinggal sisa yang ada di dalam gallery handphone selebihnya sudah ada di file sampah;
- Bahwa selain terdakwa simpan, video tersebut terdakwa kirim ke terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** dan sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa sebelumnya sdr. AGUS (DPO) yang sudah pernah merekam kemudian sdr. AGUS (DPO) dan sdr. WONDO (DPO) menyuruh terdakwa untuk merekam penghuni kost wanita;

lamam 19 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil video untuk pertama kalinya kemudian keesokan harinya sdr. AGUS (DPO) dan sdr. WONDO (DPO) menyuruh terdakwa kembali untuk mengambil rekaman video dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa mengirim video kepada sdr. AGUS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7446/FKF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kaidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti :

- 705/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk VIVO model 1902 Y17 warna biru dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- 706/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone REALME model RMX1821 warna hitam dengan No IMEI 866868041367734 adalah benar ditemukan informasi dan atau dokumen elektronik berupa file video rekaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y15 warna biru;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

laman 20 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** yang merupakan penghuni kos pria telah merekam video saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa adapun korban atas perbuatan para terdakwa tersebut diantaranya saksi Septyanti Dewi Nugraheni, saksi Dian Permata Sari, sdr. Siti Zulaika dan saksi Agnes Oktavian;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa di kamar mandi kost putri di Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa kejadian **Pertama** dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dimana terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** mengajak terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** untuk merekam saksi Septyanti Dewi Nugraheni yang sedang mandi dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kost pria naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri;
- Bahwa kemudian terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** memasukkan handphone REALME 3 warna hitam miliknya ke dalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap ke bawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah selesai merekam saksi Septyanti Dewi Nugraheni yang sedang mandi dengan hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) detik, video tersebut secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN**;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil rekaman video tersebut, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** secara beramai-ramai dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI**, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) mempertontonkan dan memutar hasil video tersebut yang berasal dari handphone milik terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan posisi landscape;

lamam 21 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menonton, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** menghapus video tersebut dari galeri handphone, namun video tersebut tidak terhapus secara permanen;
- Bahwa kemudian secara bersamaan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru miliknya ke dalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap ke bawah kamar saksi Dian Permatasari (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa kejadian **Kedua** dilakukan para terdakwa dengan merekam saksi Septyanti Dewi Nugraheni yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** bersama dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** kembali naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri;
- Bahwa kemudian terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** berdiri di lantai dak tersebut, sedangkan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** menunggu di sekitar lantai 3 dan selanjutnya terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** memasukkan handphone REALME 3 warna hitam miliknya ke dalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;
- Bahwa para terdakwa merekam saksi Fani Puspita Sari yang sedang mandi dengan hasil rekaman selama 39 (tiga puluh sembilan) yang secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN**;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** mempertontonkan kembali secara beramai-ramai kepada terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI**, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) dengan memutar hasil video tersebut dari handphone milik terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan posisi landscape;

lamam 22 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menonton, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** menghapus video tersebut dari galeri handphone, namun video tersebut tidak terhapus secara permanen;
- Bahwa kemudian secara bersamaan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** juga memasukkan handphone VIVO Type Y15 warna biru miliknya ke dalam lubang ventilasi kamar kost dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap kebawah saksi Dian Permatasari (posisi korban tidur) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak diketahui;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui berawal pada saat saksi Fani Puspita Sari sedang videocall tiba-tiba saksi Fani Puspita Sari melihat ada sebuah handphone di lubang ventilasi kamar kost, selanjutnya saksi Fani Puspita Sari keluar kamar dan menuju rumah Ibu Etyk Rahayu selaku pemilik rumah kost namun disuruh kembali esok hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 05.00 Wib saksi Fani Puspita Sari bersama dengan Ibu Etyk Rahayu, sdr. Agus Sho'im dan ketua RW mendatangi kost putra yang berada di sebelah kanan kost putri untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone dari para penghuni kost putra;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapati di dalam handphone Realme 3 warna hitam milik terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** terdapat rekaman video orang mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dibawa ke Balai RT.09 bersama dengan Ibu Etyk Rahayu dan sdr. Agus Sho'im selaku pemilik kost serta para saksi lainnya, kemudian Ibu Etyk Rahayu memperlihatkan rekaman video orang sedang mandi tersebut kepada para saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Septyanti Dewi Nugraheni, saksi Dian Permatasari dan saksi Agnes Oktaviani membenarkan rekaman video orang yang sedang mandi tersebut adalah mereka yang direkam saat sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat dalam waktu kejadian yang berbeda-beda;
- Bahwa handphone yang terdapat video aktivitas para saksi mandi adalah Handphone merk Realme 3 warna Hitam dan benar bahwa Hp tersebut adalah milik terdakwa II. **KURNIAWAN BIN KAMIN**;

lamam 23 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi, saksi korban, Ibu Etyk Rahayu dan sdr. Agus Sho'im selaku pemilik kost dan dengan didampingi Bhabinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa para terdakwa dengan sengaja serta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para saksi merekam video aktivitas para saksi saat mandi di kamar mandi kost putri dengan kondisi dalam keadaan telanjang bulat;
  - Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan para saksi korban merasakan malu, takut dan trauma;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Unsur Setiap Orang;
2. 2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
3. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Unsur setiap orang" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** dan Terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** sebagai subyek hukum yang

laman 24 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi / dan atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** yang merupakan penghuni kos pria telah merekam video saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat yang bertempat di kamar mandi kost putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa kejadian **pertama** dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dimana terdakwa II.

*laman 25 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



**KURNIAWAN Bin KAMIN** mengajak terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** untuk merekam saksi Septyanti Dewi Nugraheni yang sedang mandi dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kost pria naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri dan kejadian **kedua** dilakukan para terdakwa dengan merekam saksi Septyanti Dewi Nugraheni yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian sedang mandi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.38 Wib bertempat di Kamar Kost Putri saksi FANI PUSPITA SARI Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa yang merupakan penghuni kost pria naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri, selanjutnya terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** memasukkan handphone REALME 3 warna hitam miliknya ke dalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap ke bawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak diketahui;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan handphone REALME 3 miliknya merekam aktivitas para saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat yang dimana setelah setelah selesai merekamnya, video tersebut secara otomatis tersimpan di dalam folder galeri handphone terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN**;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil rekaman video tersebut, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** secara beramai-ramai dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI**, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) mempertontonkan dan memutar hasil video tersebut yang berasal dari handphone milik terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan posisi landscape;

Menimbang, bahwa setelah selesai menonton video rekaman tersebut, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** menghapus video tersebut dari galeri handphone, namun video tersebut tidak terhapus secara permanen;

Menimbang, bahwa saksi Septyanti Dewi Nugraheni, saksi Dian Permatasari dan saksi Agnes Oktaviani membenarkan rekaman video orang yang sedang mandi tersebut adalah mereka yang direkam saat sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat dalam waktu kejadian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan sengaja serta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para saksi merekam video aktivitas para saksi saat

*laman 26 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi di kamar mandi kost putri dengan kondisi dalam keadaan telanjang bulat serta mempertontonkan video rekaman tersebut beramai-ramai tanpa seijin dari para saksi korban sehingga mengakibatkan para saksi korban merasakan malu, takut dan traumatis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “yang memproduksi pornografi” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Ketiga unsur dari pasal ini, satu terpenuhi maka dianggap memenuhi unsur pasal.

Turut melakukan, terjadi bila adanya rencana bersama ini berarti harus ada suatu **keinsyafan** (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu ‘perundingan’ untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** bersama-sama dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** telah merekam aktivitas video para saksi korban yang sedang mandi dalam kondisi telanjang bulat yang

laman 27 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar mandi kost putri Jl. Segoromadu I No. 53 Rt. 009 Rw. 002  
Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** bersama dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** naik ke lantai 3 tempat kost yang terdapat dak beton yang bersebelahan dengan kamar kost putri dan selanjutnya para terdakwa memasukkan Handphone miliknya dimana terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** menggunakan Handphone REALME 3 warna hitam, sedangkan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI** menggunakan handphone VIVO Type Y15 warna biru dan memasukkan handphone tersebut ke dalam lubang ventilasi kamar mandi dalam keadaan tidak bersuara (silent) dan kamera video aktif dengan posisi kamera menghadap ke bawah (posisi korban mandi) sambil handphone tersebut dipegang agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil rekaman video tersebut, terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** secara beramai-ramai dengan terdakwa I. **SOLIKIN Bin JUDI**, sdr. WONDO (DPO), sdr. SRIPIN (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) mempertontonkan dan memutar hasil video tersebut yang berasal dari handphone milik terdakwa II. **KURNIAWAN Bin KAMIN** dengan posisi landscape;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

laman 28 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y15 warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan para korban mengalami trauma, malu serta takut.

**Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **Solikin Bin Judi** dan terdakwa II **Kurniawan Bin Kamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan memproduksi pornografi";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Solikin Bin Judi** dan terdakwa II **Kurniawan Bin Kamin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y15 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H

laman 30 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

laman 31 dari 30 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31